

## PENINGKATAN PEMAHAMAN TATA KELOLA KOPERASI, PELAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI SE-JAWA BARAT

SURYANA<sup>(1\*)</sup>, R. FERRY MULYAWAN M<sup>(2)</sup>, SYAFRIZAL IKRAM<sup>(3)</sup>, R. WEDI RUSMAWAN KUSUMAH<sup>(4)</sup>, ACEP EDISON<sup>(5)</sup>, VERONICA CHRISTINA<sup>(6)</sup>, RINI SUSIANI<sup>(7)</sup>, SILVIANA<sup>(8)</sup>, ROOSALEH LAKSONO<sup>(9)</sup>, INGRID LARASATI AGUSTINA<sup>(10)</sup>, HESTY JUNI TAMBUATI SUBING<sup>(11)</sup>, MIRNA DIANITA<sup>(12)</sup>, R. AIT NOVATIANI<sup>(13)</sup>, NIKI HADIAN<sup>(14)</sup>, ARIE APRIADI<sup>(15)</sup>, DIANA SARI<sup>(16)</sup>, YATI MULYATI<sup>(17)</sup>, EDDY WINARSO<sup>(18)</sup>, MUHAMAD ALAN J<sup>(19)</sup>, JOUZAR FAROUQ ISHAK<sup>(20)</sup>

e-mail : [suryana.se@widyatama.ac.id](mailto:suryana.se@widyatama.ac.id)

Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, Indonesia

(\*) Corresponding Author

### ABSTRACT

*Cooperative is an economic organization owned, operated by one-person for the sake of mutual interests with the principle of the people's economic movement based on the principle of kinship. The number of cooperatives recorded in the province of West Java in 2017 as many as 25,933 cooperatives and claimed legal entities, Cooperatives are still active about 15.633, in July 2017 a total of 4,643 cooperatives in West Java will certainly be dissolved. Various causes of cooperatives are difficult to develop / not active, one of which is poor governance, there are still many cooperative managers who do not understand the making of financial statements of cooperatives and aspects of taxation. The purpose of this activity is expected all the board is able to perform good and proper cooperative governance, also able to make financial statements and understand, calculate and report tax for cooperatives. The methodology of this activity is 2: Phase 1: Observation / Interview and Phase 2: Seminar and Workshop. The number of seminar and workshop participants are 150 participants / cooperative board of West Java. The results of these activities provide a positive response to the holding and for the board of cooperatives gain new insights and knowledge and motivated to improve good and proper cooperative governance, also encouraged to make a good financial report in accordance with applicable standards and can create tax reports for cooperatives in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** Governance, Financial Reporting, Taxation

### PENDAHULUAN

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi memiliki prinsip diantaranya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasa antara koperasi dan modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi. Dengan adanya koperasi ini diharapkan berfungsi dan berperan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreatifitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Jumlah koperasi yang tercatat di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak **25.933 koperasi** dan diklaim berbadan hukum, dari jumlah tersebut koperasi yang **dinyatakan masih aktif** kurang lebih mencapai **15.633** (<http://jabarprov.go.id>, 2015) dan pada bulan Juli 2017 **sebanyak 4.643 koperasi di Jawa Barat dipastikan akan dibubarkan dan tinggal menunggu legalitas berupa surat keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi dan usaha Kecil Menengah** (<http://www.pikiran-rakyat.com/>, 2107). Beragam penyebab koperasi sulit berkembang, tidak aktif dan akhirnya mati, salahsatunya adalah tata kelola yang kurang baik dan masih banyak para pengurus koperasi yang belum memahami pembuatan laporan keuangan koperasi dan aspek perpajakannya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi para pengurus koperasi Se-Jawa Barat, melalui pemberian materi yang dibutuhkan oleh para pengurus melalui seminar dan workshop. Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini selain bertujuan memberikan pemahaman kepada para pengurus juga merupakan wujud nyata seorang dosen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Koperasi

Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi. Dalam praktiknya, keberadaan koperasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang dipertegas oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jadi koperasi dapat dikatakan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hendrojogi (2007;21). Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Hendar dan Kusnadi (2005:18).

Dalam UU no. 25 tahun 1992, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam peran pengurus sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a. Mengelola organisasi dan usaha koperasi; b. Memelihara buku daftar anggota, pengurus dan pengawas; c. Menyelenggarakan rapat anggota; d. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi; e. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi (Revrisond Baswir, 2013: 114-116).

### **Tata Kelola Yang Baik Dan Benar**

Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar (Tunggal (2012:24). Bicara koperasi adalah bicara tentang tata kelola. **Tata kelola yang berbasis sosial, tata kelola yang terbebas dari kepentingan. Bahkan tata kelola berdasar mandat & amanat, bukan nafsu sesaat.**

Koperasi harus memenuhi tata kelola yang baik atau bahasa kerennya *good corporate governance* (GCG). Inilah tantangan terbesar pengelolaan koperasi saat ini. Koperasi harus mampu menjadi organisasi sosial yang **sehat, transparan, akuntabel, mandiri, responsibel, dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dan penting diingat, pengurus atau pengelola harus harus terbebas dari kepentingan personal ataupun golongan.**

**Semua unsur pengelola koperasi, baik pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan yang bekerja untuk koperasi harus :**

- a) **tunduk pada kaidah & prinsip sosial ekonomi yang berlaku,**
- b) **mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan organisasi serta usahanya,**
- c) **menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, dan**
- d) **mampu menciptakan sistem manajemen usaha (keuangan, organisasi & informasi) yang memadai**

Spirit dalam mengelola koperasi, termasuk yang ada di perusahaan atau perkantoran harus menekankan pada:

- a. semangat *profit oriented* dan *benefit oriented* yang berbarengan,
- b. landasan operasional yang berdasar pada pelayanan (*service at a cost*), dan yang terpenting
- c. memajukan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama.

### **Pelaporan Keuangan Koperasi**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 ( PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua)

yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP

Maksud dan Tujuan standar akuntansi keuangan koperasi adalah Menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, relevan, andal dan dapat diperbandingkan dan Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Adapun ruang lingkup pedoman umum akuntansi koperasi ini mengatur informasi keuangan koperasi yang disajikan dalam : Neraca; perhitungan Hasil Usaha; laporan Arus Kas; Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.

Basis Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan koperasi adalah Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

Dalam Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan) atau Penyajian dan Pengungkapan, yaitu sebagai berikut :

- Pengakuan : merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
- Pengukuran : merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- Penyajian : Merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
- Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

### **Perpajakan Pada Koperasi**

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kewajiban Perpajakan Koperasi Pada saat pendirian Koperasi berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor pajak dalam hal memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan wilayah kerja sesuai dengan tempat kedudukan koperasi tersebut, paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Syarat pengajuan NPWP biasanya harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti Akta Pendirian Koperasi, Fotokopi Kartu NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Koperasi, Fotokopi NPWP Pengurus, dan fotokopi KTP Pengurus. Dokumen dilampirkan bersama formulir permohonan pendaftaran NPWP.

Kemudian dalam menjalankan usahanya Koperasi akan berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila omset sudah melebihi 600juta dalam suatu tahun. Setelah terdaftar dan memperoleh NPWP, maka secara otomatis Koperasi akan memiliki kewajiban perpajakan PPh dan PPN terkait dengan usaha yang dikelolanya.

**Adapun jenis objek pajak bagi koperasi adalah sebagai berikut :**

- |    |                           |   |                |
|----|---------------------------|---|----------------|
| a. | Penjualan Barang dan Jasa | : | PPh            |
|    | Final PP46, PPN           |   |                |
| b. | Simpan Pinjam             | : | PPh Final PP46 |
| c. | Gaji Pegawai              | : | PPh Pasal 21   |
| d. | SHU Anggota               | : | PPh Final      |

**Kewajiban Koperasi, sebagai berikut :**

- a. Melakukan pembukuan atas transaksi
- b. Menghitung dan Membayar Pajak Penghasilan
- c. Melaporkan SPT Masa

**Laporan dan Setor Pajak, sebagai berikut :**

- a. SPT PPh Pasal 21, bayar setiap tanggal 10 dan lapor setiap tanggal 20
- b. SPT PPh pasal 25, bayar setiap tanggal 15 dan lapor setiap tanggal 20
- c. SPT PPh Final, bayar setiap tanggal 10 dan lapor setiap tanggal 20

**Jenis Penghasilan Yang Dapat Diterima Oleh Koperasi**

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, contoh dalam hal koperasi melakukan **penjualan barang dan atau jasa** kepada pihak lain, yang atas penjualan tersebut menjadi sumber penghasilan.
2. Pendapatan **bunga, fee, komisi** dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman. Ini berlaku untuk jenis koperasi simpan pinjam

**TUJUAN KEGIATAN DAN MANFAAT**

Target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pengurus koperasi yang berada di wilayah Jawa Barat, sebagai berikut :

- a. Seluruh pengurus koperasi mampu melakukan tata kelola koperasi dengan baik dan benar
- b. Seluruh pengurus koperasi mampu membuat laporan keuangan koperasi
- c. Seluruh pengurus koperasi mampu membuat laporan pajak koperasi

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- a. **Seluruh Pengurus Koperasi dapat meningkatkan kinerja koperasi dengan mewujudkan tunduk pada kaidah & prinsip sosial ekonomi yang berlaku,**

- b. **Mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan organisasi serta usahanya dengan** semangat *profit oriented* dan *benefit oriented* yang berbarengan.
- c. Mampu **menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.**
- d. **Mampu menciptakan sistem manajemen usaha (keuangan, organisasi & informasi) yang memadai dengan** berlandaskan operasional yang berdasar pada pelayanan (*service at a cost*), dan
- e) Mampu memajukan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama.

### METODE

Metodologi pelaksanaan dalam pengabdian pada masyarakat (PkM) ini dibagi 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap Awal, pada tahap ini dilaksanakan observasi dan wawancara secara langsung untuk mengetahui gambaran permasalahan pada koperasi-koperasi se-Jawa Barat dengan melakukan kerjasama dengan Dewan Koperasi Wilayah (DEKOPINWIL) Jawa Barat.
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini berupa : Seminar dan Workshop dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi.

### Lokasi, Waktu dan peserta

- a. Lokasi kegiatan dilaksanakan di ruang Seminar Universitas Widyatama, Jl. Cikutra no. 204 A Bandung
- b. Waktu Pelaksanaan dilaksanakan dari Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018.
- c. Peserta Seminar dan Workshop adalah Pengurus Koperasi Se-Jawa Barat, lebih 150 Pengurus

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan, panitia melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus koperasi dan pengurus Dewan Koperasi Wilayah Jawa Barat, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi selama melaksanakan tugas sebagai pengurus koperasi, kegiatan observasi dan wawancara di awali bulan Oktober 2017, setelah melakukan observasi dan wawancara, selanjutnya menentukan materi dan metode apa saja yang harus diberikan kepada seluruh pengurus koperasi Se-Jawa Barat.

Hasil observasi dan wawancara, materi dan metode yang harus dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yaitu Seminar dan Workshop. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Peserta	Jumlah
1.	Penasehat	1
2.	Pembina	1
3.	Majelis Pakar	1

4.	Pimpinan	6
5.	Widyaiswara Balatkop & UMKM Jabar	3
6.	Badan Khusus/Lembaga Teknis	6
7.	DEKOPINDA	27
8.	Lapenkopda se Jawa Barat	27
9.	Koperasi Sekunder/ Koperasi Primer Tingkat Jawa Barat	23
10.	Koperasi Primer Kota Bandung	40
11.	Koperasi Primer Kabupaten Bandung Barat	15
Total Jumlah		150

Tabel 1 : Daftar Peserta Seminar Dan Workshop

a. Seminar :

Peserta dalam kegiatan seminar ini cukup antusias, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada para penyaji, seperti bagaimana tata kelola yang pada koperasi untuk menghadapi era globalisasi?; bagaimana tatakelola yang baik bagi koperasi untuk meningkatkan yang pendapatan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri?; dan ada juga yang mengusulkan untuk penyelenggara kegiatan ini selama 3 tahun kedepan untuk terus memberikan seminar-seminar agar seluruh pengelola/pengurus koperasi dapat meningkatkan bagaimana melaksanakan tata kelola koperasi yang baik dan benar.

Berdasarkan hasil kegiatan seminar ini, tentunya banyak masukan/usulan yang sangat berharga untuk para dosen yang memberikan kegiatan PkM ini, agar supaya acara seminar dapat ditingkatkan juga dapat diperluas dan dapat dilakukan pendampingan kepada seluruh koperasi, khususnya di wilayah Jawa Barat.



Gambar 1 : Foto Kegiatan Seminar

b. Workshop :

Dalam Kegiatan Workshop, seluruh peserta dibuat 6 kelompok atau 6 kelas, dan dibuat dua sesi, untuk sesi pertama materi yang diberikan adalah Pelaporan Keuangan Koperasi, dan untuk sesi kedua materi yang diberikan adalah Perpajakan bagi Koperasi.

Pada sesi 1, seluruh Instruktur memberikan materi pelaporan keuangan koperasi sesuai dengan materi yang telah disiapkan oleh tim, dan pada saat pemberian materi disetiap kelas, semua peserta dibuat aktif agar dapat

menggali permasalahan-permasalahan dalam menjalankan operasional koperasi sekaligus mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut.



Gambar 2 : Foto Kegiatan Workshop sesi 1 “Pelaporan Keuangan Koperasi”

Setelah pemberian materi Pelaporan Keuangan Koperasi, seluruh peserta di berikan waktu untuk istirahat (coffee Break) sebelum melanjutkan sesi 2 agar supaya seluruh peserta workshop mendapatkan penyegaran kembali.



Gambar 3 : Foto Coffee Break

Setelah coffee break, seluruh peserta mengikuti pelatihan pada sesi 2, yaitu Perpajakan bagi Koperasi, seluruh Instruktur memberikan materi perpajakan sesuai dengan materi yang telah disiapkan oleh tim. Dan sama halnya pada sesi 1, semua peserta dibuat aktif, agar semua permasalahan terkait dengan pajak-pajak apa saja yang harus dilaporkan, dan bagaimana cara menghitung dan membuat laporan pajak bagi koperasi.



Gambar 4 : Foto Kegiatan Workshop sesi 2 “Perpajakan bagi Koperasi

Semua peserta yang telah mengikuti, seminar dan workshop, berhak mendapatkan sertifikat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).



Gambar 5 : Foto Kegiatan Pembagian sertifikat

Untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diperlukan dana yang cukup besar, untuk mengatasinya tim panitia melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang peduli terhadap kegiatan ini dalam rangka mencerdaskan bangsa atau membangun koperasi agar dapat bertahan dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam mengelola koperasinya, diantara para pihak yang terkait dalam kegiatan ini adalah : Universitas Widyatama, Bank BJB Kota Bandung, Indomaret, Mahira Project, CocaCola, PT KAI dan para Donatur.

### **SIMPULAN**

Para pengurus koperasi Se-Jawa Barat memberikan Respon positif atas diselenggarakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kepada pengurus koperasi Se-Jawa Barat, para pengurus koperasi mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru dan termotivasi untuk meningkatkan tata kelola koperasi dengan baik dan benar, juga terdorong untuk membuat laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku serta membuat laporan pajak bagi koperasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **SARAN**

Saran yang diajukan oleh peserta adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini harus di agendakan setiap tahun serta dilakukan pendampingan secara langsung kelokasi agar dapat belajar langsung mengerjakan (learning by doing).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Wijaya Tunggal, 2000, Auditing Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Baswir, Revisond. 2013. "KOPERASI INDONESIA Edisi Kedua". Yogyakarta: BPFE
- Hendar Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Lembaga penerbit FE UI.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi : Asas-asas Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ropke, Jorchan. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Salemba Empat.
- Tika Suryani, Sri Lestari dan Wiwiek Lestari. 2013. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta.
- Wiwik Widayanti. 2008, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017, *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan ETAP*, Jakarta: IAI
- Undang-undang Dasar 1945, pasal 33
- Undang-undang no. 25 tahun 1992
- Undang-Undang no. 17 tahun 2012
- <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/27/4643-koperasi-di-jabar-dipastikan-akan-dibubarkan-406142>
- <http://jabarprov.go.id/index.php/news/10647/2015/01/21/15633-Koperasi-di-Jabar-Aktif-Berusaha>